



PENETAPAN
Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PARDO, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 25 April 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Bakalan, RT. 003 RW. 003, Desa Siwuran, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, email *fkhrna2@gmail.com*, pekerjaan petani/pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 18 Desember 2024 di bawah Register Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-14112024-00022 tanggal 14 November 2024, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada September 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sugini dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 248/29/IX/2004;
2. Bahwa saat menikah Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Pardo menjadi Ahmad Fardhon sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan ganti nama dari nama muda menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah menikah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang diberi nama Mat Saipul dan Faizal Ramadhan;
4. Bahwa pada November 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-14112024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024, data nama Pemohon tertulis Pardo;

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3307122504780001 tanggal 2 Oktober 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307122811070830 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Pardo;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mat Saipul dengan Nomor 37622/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Desember 2010, data nama ayah (Pemohon) tertulis Ahmad Fardhon;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faizal Ramadhan dengan nomor 3307-LU-0082012-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala a.n. Bupati Wonosobo Sekretaris Daerah tanggal 8 Agustus 2012, data nama ayah (Pemohon) tertulis Ahmad Fardhon;
8. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama Mat Saipul dengan nomor DN-03Dd/06 3665254 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2018, data nama ayah (Pemohon) tertulis Ahmad Fardhon;
9. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon dengan nomor MTs-13 110029322 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2021, data nama ayah (Pemohon) tertulis Ahmad Fardhon;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwuran dengan nomor 145/16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, menerangkan bahwa Pardo dan Ahmad Fardhon adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah Ahmad Fardhon;
11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ahmad Fardhon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-14112024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024, data nama Pemohon dari semula tertulis Pardon dirubah menjadi Ahmad Fardhon sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ahmad Fardhon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-14112024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024, data nama Pemohon dari semula tertulis Pardon diubah menjadi Ahmad Fardhon sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa Ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan dicap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3307122504780001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024 atas nama Pemohon, yang diberi tanda bukti **P.2**;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman **3** dari **12** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Fardhon dengan seorang perempuan bernama Sugini dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 248/29/IX/2004 tanggal 21 September 2004, yang diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307122811070830 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2024, yang diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mat Saipul dengan nomor 37622/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Faizal Ramadhan dengan nomor 3307-LU-07082012-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Agustus 2012, yang diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd/06 3665254 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-13 110029322 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2021, yang diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/16/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siwuran tanggal 11 Desember 2024 yang menerangkan bahwa nama Pardo dan nama Ahmad Fardhon adalah satu orang yang sama, yang diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tumarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga dari Saksi di Dusun Bakalan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Jasto dan Tukini;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Pardo menjadi Ahmad Fardhon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sugini dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 248/29/IX/2004 tanggal 21 September 2004;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Pardo menjadi Ahmad Fardhon sebagaimana adat dan kebiasaan suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan ganti nama dari nama muda ke nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mat Saipul dan Faizal Ramadhan;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Mat Saipul dengan nomor 37622/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Ahmad Fardhon;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Faizal Ramadhan dengan nomor 3307-LU-07082012-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Ahmad Fardhon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3307122504780001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Oktober 2012, dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Pardo;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307122811070830 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2024, dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Pardo;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-03 Dd/06 3665254 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2018, nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;
 - Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon Nomor Mts-13 110029322 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2021, nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;
 - Bahwa Kepala Desa Siwuran telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang menerangkan bahwa nama Pardo dan nama Ahmad Fardhon adalah satu orang yang sama;
2. **Muttaqin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga dari Saksi di Dusun Bakalan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Jasto dan Tukini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Pardo menjadi Ahmad Fardhon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sugini dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 248/29/IX/2004 tanggal 21 September 2004;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Pardo menjadi Ahmad Fardhon sebagaimana adat dan kebiasaan suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan ganti nama dari nama muda ke nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
 - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mat Saipul dan Faizal Ramadhan;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Mat Saipul dengan nomor 37622/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Ahmad Fardhon;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Faizal Ramadhan dengan nomor 3307-LU-07082012-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Ahmad Fardhon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3307122504780001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Oktober 2012, dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Pardo;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307122811070830 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2024, dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Pardo;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-03 Dd/06 3665254 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2018, nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon Nomor Mts-13 110029322 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2021, nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;
- Bahwa Kepala Desa Siwuran telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang menerangkan bahwa nama Pardo dan nama Ahmad Fardhon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi-Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk menggunakan nama Ahmad Fardhon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024, dari semula data nama tertulis Pardo diubah menjadi Ahmad Fardhon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Fardhon dengan seorang perempuan bernama Sugini, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mat Saipul, P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Faizal Ramadhan, P.7 berupa Ijazah SD (Sekolah Dasar) anak Pemohon, P.8 berupa Ijazah MTs (Madrasah Tsanawiyah) anak Pemohon, P.9 berupa fotokopi Surat Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siwuran serta keterangan Saksi-saksi atas nama Tumarno dan Muttaqin menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tumarno dan Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sugini dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garung dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 248/29/IX/2004 tanggal 21 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Mat Saipul dan Faizal Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar Pemohon telah membuat akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 14 November 2024, data nama Pemohon tertulis yaitu Pardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3307122504780001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Oktober 2012, data nama Pemohon tertulis yaitu Pardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2024, data nama Pemohon tertulis yaitu Pardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mat Saipul dengan nomor 37622/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Desember 2010, data nama Pemohon tertulis yaitu Ahmad Fardhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Faizal Ramadhan dengan nomor 3307-LU-07082012-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Agustus 2012, data nama Pemohon tertulis yaitu Ahmad Fardhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd/06 3665254 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2018, data nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-13 110029322 atas nama Mat Saipul tanggal 4 Juni 2021, data nama Pemohon selaku orang tua/ wali tertulis Ahmad Fardhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/16/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siwuran tanggal 11 Desember 2024 yang menerangkan bahwa nama Pardo dan nama Ahmad Fardhon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin, bahwa benar tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024 atas nama Pardon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tumarno dan Saksi Muttaqin serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk menggunakan nama Ahmad Fardhon dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024, dari semula data nama tertulis Pardo diubah menjadi Ahmad Fardhon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-14112024-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 November 2024 dari semula nama Pemohon ditulis

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardo diubah/diganti menjadi Ahmad Fardhon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 12 dari 12 halaman